



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

Penggugat., lahir di Manokwari, tanggal 26 Juli 1985, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, lahir di Jayapura, tanggal 12 Desember 1986, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Polri, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Juli 2021 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Manyosi Wirsi pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 25/UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009;
2. Bahwa dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama: 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 1 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laki-laki. 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki, 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian didalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang ini;
 5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sPenggugatg cekcok dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sPenggugatg meninggalkan Penggugat her bulan bulan deng anak anak sendiri;
 6. Bahwa akibat percekcoan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik . Tergugat bertugas di Polsek Anggi. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak hubungan Rumah Tangga ini renggang oleh pihak ke tiga maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;
 7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih dua tahun karena adanya wanita lain, sampai sekarang ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin. Dan kepada anak-anak Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan perhatian layaknya seorang ayah;
 8. Bahwa berhubung rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sPenggugatg terjadi percekcoan yang terus menerus yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak bertanggung jawab lagi dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya, maka sangat sulit dan tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 2 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa meskipun Pen ggugat menyadari tujuan perkawinan ialah untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, akan tetapi hal tersebut tidak mungkin lagi tercapai oleh Penggugat dan Tergugat Karena alasan sebagaimana diuraikan diatas sebagai dalil atau dasar gugatan mi, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dalah Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan mi berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan atara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Gereja Manyosi Wirsi Manokwari pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Akte Nikah Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/ UMUM/2009 tanggal 24 Maret 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki;
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki;
 - c. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 1 Januari 2015

Tetap dibawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

4. MemPenggugattahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salman putusan in! ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian mi dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul akibat perkara ini ditentukan menurut hukumnya; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 3 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk tanggal 9 Juli 2021, tanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Juli 2021 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk, dan atasnya Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat** sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 92070660785000 atas nama Penggugat, diberi tanda **Bukti P.1** (sesuai Aslinya);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9202121212820009 atas nama Tergugat, diberi tanda **Bukti P.2** (Fotokopi dari fotokopi);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 25/UMUM/2009 tanggal 24 Maret 2009, menerangkan bahwa di Manokwari tanggal 24 Maret 2009 telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. S. Simbiak pada tanggal 24 Maret 2009 yang telah dilegalisir oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, diberi tanda **Bukti P.3** (Fotokopi dari fotokopi);
4. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang tanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Manokwari, diberi tanda **Bukti P.4** (Asli);
5. Surat Keterangan No. 20/A.6.1.7/G-16.c/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Sekretaris Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Manyosi Wirsi, diberi tanda **Bukti P.5** (Asli);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 262/Uumum/2009 tanggal 2 Desember 2009, menerangkan di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 telah lahir Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak ke-1 laki-laki dari suami isteri Tergugat dan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, diberi tanda **Bukti P.6** (Sesuai Aslinya);

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 4 dari 15 hal



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9207-LU-31072015-0003 tanggal 31 Juli 2015, menerangkan di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 telah lahir Anak 2 Penggugat dan Tergugat, anak kedua laki-laki dari Tergugat dan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, diberi tanda **Bukti P.7** (Sesuai Aslinya);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9207-LU-31072015-0004 tanggal 31 Juli 2015, menerangkan di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015 telah lahir Anak 3 Penggugat dan Tergugat, anak ketiga laki-laki dari Tergugat dan Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Wondama, diberi tanda **Bukti P.8** (Sesuai Aslinya);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9202120110180008 tanggal 4 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda **Bukti P.9** (Sesuai Aslinya);
10. Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 660.2/200/DLHP-MKW/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 memutuskan memberi ijin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya Tergugat, ditandatangani oleh Kepala Bidang Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas pada Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari, diberi tanda **Bukti P.10** (Aslinya);

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P.1 s/d P.10 telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan **bukti saksi** sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1.Saksi 1 Penggugat dan 2. Saksi 2 Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **1 Penggugat** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Manyosi Wirsi pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 25/UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 5 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama: 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki. 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki, 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian didalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sPenggugatg cekcok dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Penggugat meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dengan anak-anak sendiri;
- Bahwa akibat percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Tergugat bertugas di Polsek Anggi. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak hubungan Rumah Tangga ini renggang oleh pihak ke tiga maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih dua tahun karena adanya wanita lain, sampai sekarang ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin. Dan kepada anak-anak Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan perhatian layaknya seorang ayah;
- Bahwa saat masih bersama, Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal dirumah Saksi peninggalan almarhum suami Saksi;
- Bahwa Saksi sPenggugatg menasehati Penggugat dan Tergugat baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya berhubungan dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya keputusan bercerai kepada Penggugat untuk kebaikan Penggugat sendiri;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain di kontrakan di daerah Andai, Manokwari;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 Penggugat :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena Saksi tinggal bertetangga sebelah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Manyosi Wirsi pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 25/UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama: 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki. 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki, 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian didalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat Tergugat meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dengan anak anak sendiri;
- Bahwa akibat percecokan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Tergugat bertugas di Polsek Anggi. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak hubungan Rumah Tangga ini renggang oleh pihak ke tiga maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih dua tahun karena adanya wanita lain, sampai sekarang ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin. Dan kepada anak-anak Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan perhatian layaknya seorang ayah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sudah tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain di kontrakan di daerah Andai, Manokwari;

Penggugat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 28 Juli 2021 yang menyatakan bertetap pada gugatan perceraianya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat, namun pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk tanggal 9 Juli 2021, tanggal 16 Juli 2021 dan tanggal 23 Juli 2021 maka secara hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengadakan pembelaannya dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim, selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa hadirnya Tergugat, dan selanjutnya diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 8 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Manyosi Wirsi pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 25/UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama: 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki. 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki, 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian didalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat berbulan-bulan dengan anak anak sendiri;
- Bahwa akibat percekcoakan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Tergugat bertugas di Polsek Anggi. Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sejak hubungan Rumah Tangga ini renggang oleh pihak ke tiga maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih dua tahun karena adanya wanita lain, sampai sekarang ini Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Penggugat secara lahir dan batin. Dan kepada anak-anak Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan perhatian layaknya seorang ayah;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 9 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih bersama, Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya berhubungan dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain di kontrakan di daerah Andai, Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-10 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi 1 Penggugat dan 2. Saksi 2. Penggugat, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat, Bukti P-1 s/d P-10 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni 1. Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2. Saksi 2 Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan di Gereja Manyosi Wirsi pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 Tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 25/UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diberi nama: 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki. 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki, 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Manokwari pada tanggal 1 Januari 2015;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian didalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 7 September 2013 sampai sekarang ini;
- Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat cekcok dalam rumah tangga,

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 10 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat meninggalkan Peggugat berbulan-bulan dengan anak-anak sendiri;

- Bahwa akibat percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat namun antara Peggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Tergugat bertugas di Polsek Anggi. Peggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan anak-anak Peggugat dan Tergugat, namun sejak hubungan Rumah Tangga ini renggang oleh pihak ke tiga maka Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Peggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak kurang lebih dua tahun karena adanya wanita lain, sampai sekarang ini Peggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat sejak saat itu Tergugat sudah jarang menafkahi Peggugat secara lahir dan batin. Dan kepada anak-anak Tergugat sudah jarang memberikan nafkah dan perhatian layaknya seorang ayah;
- Bahwa saat masih bersama, Peggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal di rumah orangtua Peggugat;
- Bahwa ibu Peggugat sering menasehati Peggugat dan Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya berhubungan dengan wanita lain dan meninggalkan Peggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain di kontrakan di daerah Andai, Manokwari;
- Bahwa Peggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) telah mendapat Ijin Cerai dari atasan (Bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian dalam dalil posita gugatan Peggugat ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan berkaitan pula dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemenggugat Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok perkawinan yaitu perceraian dapat terjadi bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ijin dari pihak lainnya, dan bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 11 dari 15 hal



dalam rumah tangga, dan ternyata terbukti fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena aTergugat berhubungan dengan beberapa Wanita bahkan memiliki anak dari Wanita lain, disamping itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak Tahun 2015 hingga saat ini, dimana Penggugat merawat anak-anaknya, dan hingga saat ini tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2. Penggugat, bukti Surat P.10 tersebut di atas oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua** Penggugat mohon agar dinyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung di Gereja Manyosi Wirsi Manokwari pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Akte Nikah Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/ UMUM/2 009 tanggal 24 Maret 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok alasan perceraianya yaitu alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun sejak Tahun 2015 dan alasan adanya alasan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan alasan perceraian sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dengan demikian Majelis berpendapat petitum kedua ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga** Penggugat mohon agar dinyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena terbukti fakta hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki;
- b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki;
- c. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 1 Januari 2015

Selama ini dibesarkan dan dirawat oleh Penggugat dan ibu Penggugat, dan Tergugat tidak menafkahi anak-anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut maka Majelis berpendapat bahwa anak-anak tersebut tetap dibawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat memberikan nafkah juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum keempat** Penggugat mohon agar dipenggugattahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, atas petitum ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena proses perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Kabupaten Manokwari, dan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri Manokwari maka 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai harus dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian Majelis berpendapat petitum keempat ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka adalah patut biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat, dengan demikian **petitum kelima** Penggugat patutlah dikabulkan;

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka **petitum kesatu** Penggugat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan PemPenggugattah Nomor : 9 Tahun 1975, Peraturan PemPenggugattah Nomor : 45 Tahun 1990, RBg., Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung di Gereja Manyosi Wirsi Manokwari pada tanggal 24 Maret 2009 sesuai surat keterangan Akte Nikah Nomor 20/A.6.a.7/G-16.c/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021 dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/ UMUM/2009 tanggal 24 Maret 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Atas Pengasuhan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 2 Oktober 2009 jenis kelamin Laki-laki;
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 17 September 2013 jenis kelamin Laki-laki;
 - c. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Manokwari, tanggal 1 Januari 2015;Tetap dibawah asuhan dan perwalian Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, untuk dicatat perceraian dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 14 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **JUMAT, tanggal 30 JULI 2021**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rahmat Fandika Timur, S.H.** dan **Akhmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis diampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Fandika Timur, S.H. **Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H.**

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

PPenggugatcian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
Relaas Panggilan	: Rp270.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp460.000,00

------(empat ratus enam puluh ribu rupiah)-----

Putusan Nomor : 51/Pdt.G/2021/PN.Mnk. hal 15 dari 15 hal